

DPUCKTRP
2019

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN TAHUN 2019



DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS





BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 774/KPTS/DPUCKTRP/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2019**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Rencana Kerja merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Ristanto Wahyudi, S.T.,M.T
- b. Ketua : Toha. BE, S.Sos.,MM
- c. Sekretaris : Redi Wijaya, S.T.,MT
- d. Anggota : 1. Yulvita Sari, S.ST.,MT;

2. Erna Purnama, S.T.,M.PSDA;
3. M.Hafidz, S.T;
4. Leni Marlia Ulfa, S.T;
5. Sulusia, S.E;

- e. Narasumber : 1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel;
2. Bappeda Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugas diberikan honorarium sebesar:

- a. Penanggungjawab : Rp. 700.000,-/OK
- b. Ketua : Rp. 650.000,-/OK
- c. Sekretaris : Rp. 600.000,-/OK
- d. Anggota : Rp. 550.000,-/OK

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
- b. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
- c. menyampaikan hasil penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 melalui anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 08 Desember 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Musi Rawas;
2. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Musi Rawas.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 dapat diselesaikan. Renja Perubahan DPU CKTRP Tahun 2019 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan Renja ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan serta sasaran DPU CKTRP yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan DPU CKTRP Tahun 2016-2021 sekaligus mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyelesaian Renja ini. Kami tetap mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renja di tahun-tahun berikutnya.

Muara Beliti, 2019

Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pengairan



NIP. 19750424 199903 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	II-16
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	II-18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.1.1 Visi Kementerian PUPR.....	III-9
3.1.2 Misi Kementerian PUPR.....	III-10
3.1.3 Tujuan Kementerian PUPR.....	III-11
3.1.4 Sasaran Strategis Kementerian PUPR.....	III-12



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-17
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-20

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH.....	IV-1
--------------------	-------------

BAB V. PENUTUP

Penutup.....	V-1
--------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3
Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Nasional.....	III-1
Gambar 3.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019.....	III-3
Gambar 3.3 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi pada Pulau–Pulau/Kepulauan.....	III-7



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tahun Lalu.....	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.....	II-17
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-21
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi DPU CKTRP 2016 – 2021 dengan Rumusan Kebijakan Nasional.....	III-16
Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	III-18



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Rencana Program dan Kegiatan OPD dengan Prioritas Daerah Tahun 2019 Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 pasal 272 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Renstra tersebut dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap PD.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) telah menyusun Renstra Perubahan DPU CKTRP Tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang **Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas**. Guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah tersusun di dalam Renstra Perubahan DPU CKTRP Tahun 2016-2021 sekaligus untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Musi Rawas dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 maka DPU CKTRP menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Arah kebijakan yang akan ditempuh DPU CKTRP dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut secara garis besar antara lain:


1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
2. Memprioritaskan pembangunan di desa tertinggal dan sangat tertinggal
3. Meningkatkan pembangunan instalasi penyediaan air bersih dan air minum



4. Mengembangkan sarana dan prasarana publik yang memadai di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
5. Mendayagunakan Sumber Daya Air untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pertamanan di Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
7. Mewujudkan Musi Rawas yang terang benderang
8. Memantapkan sistem perencanaan dan regulasi penataan ruang (Revisi Perda RTRW)

Renja Perubahan Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Renja Tahun 2018 dan disusun dalam rangka menyesuaikan situasi dan kondisi DPU CKTRP yang berkembang selama pelaksanaan APBD 2019. Renja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP).

Hubungan antara Renja Perubahan DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas tahun 2019 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas pada bagan berikut:



Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra PD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan selama periode Renstra tersebut. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPDP sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPDP menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Berpedoman pada Renstra PD dan RKPDP, maka setiap PD akan menyusun rencana kerja tahunan atau Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi PD. Setelah finalisasi Renja, selanjutnya akan disusun KUA dan PPAS PD yang berisi uraian



program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis



- Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019,
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah,
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14),
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17),
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018,



16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7),
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021,
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan 2019 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi PD dalam hal penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musrenbang secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renja DPU CKTRP disusun dengan tujuan untuk:

1. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan setiap bidang di DPU CKTRP sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPU CKTRP untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah yang tercantum dalam lampirannya, Rencana Kerja Perubahan 2019 Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu**

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dengan membahas capaian PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Tujuan dan Sasaran PD**

Bab ini berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas.

Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan PD**

Bab V **Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan umum.

LAMPIRAN